



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI,
JAWA TIMUR. Sekarang di FLAT G, xxxx, xxx x,
xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx,
xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Abdul Rokhim,
S.H.I., M.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di RT 013
RW 003, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten
Madiun, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat
email : rokhimimam6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, JAWA
TIMUR, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2024 yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Senin tanggal 15 Mei 2016 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: 0106/012/V/2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2016 selanjutnya berpisah, Penggugat berangkat ke Negara Hongkong sebagai TKW sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Penggugat telah 2 kali cuti yakni pertama pada bulan Agustus 2018 dan kedua pada bulan Agustus 2022;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 (ketika Penggugat cuti yang pertama) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki tabiat buruk berupa minum-minuman keras, bahkan peliharaan sapi milik Penggugat yang dirawat Tergugat telah dijual semuanya oleh Tergugat untuk berfoya-foya dengan cara mabuk-mabukan;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, justru ketika Penggugat cuti tersebut setiap hari selalu meminta uang kepada Penggugat;
5. Bahwa sebagai puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 di atas maka pada bulan September 2018 (ketika Penggugat cuti yang pertama) Penggugat berangkat bekerja lagi ke Hongkong dengan kondisi yang sudah tidak harmonis dengan Tergugat. Oleh karenanya sejak bulan September 2018 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi selama kurang lebih 5 tahun;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika Penggugat cuti yang kedua pada bulan Agustus 2022 Tergugat sudah tidak bersedia menjemput dan menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa pada awal tahun 2020 pihak keluarga Penggugat telah datang kepada Tergugat dan keluarganya untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat dan keluarganya sudah mengikhhlaskan jika memang harus terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi Cq Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2024 Nomor 360/Kuasa/4/2024/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 04 April 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Imam Abdul Rokhim, S.H.I. M.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI)

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18.01140 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 402/HK.Adv/5/2018/ PT SBY tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 04 April 2024 Tanggal 25 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521135009870003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Mantingan xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor 0106/012/V/2016 tanggal 16 Mei 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw



B. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari, disamping itu Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat bekerja di Luar Negeri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat senang minum minuman keras hingga mabuk. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat bekerja di Luar Negeri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 04 April 2024 dan Tanggal 25 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah yang disebabkan

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari, disamping itu Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perkara a quo adalah gugatan perceraian (Cerai Gugat) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan perkara a quo memberikan kuasa khusus kepada Advokat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus Penggugat, serta legal standing penerima kuasa khusus dan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Pengambilan Sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu penerima kuasa

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki *legal standing* dan sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan dalil Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat senyatanya adalah suami-isteri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat hakikatnya mempunyai kepentingan hukum, khususnya Penggugat telah memenuhi *legal standing* untuk dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dan juga karena gugatan perceraian tersebut didasarkan pada alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat dan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak sekitar Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari, disamping itu Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut - turut sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat bekerja di Luar Negeri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sehingga secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madllarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila dia (Termohon / Tergugat) enggan, bersembunyi atau *ghoib*, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti / saksi-saksi";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَنَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْفَاضِي طَلَّقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khoirurrozi, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | | |
|----|------------------------------|----|-------------------|
| 1. | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama P dan T | Rp | 20.000,00 |
| | c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| | | | 0 |
| 3. | Panggilan | Rp | 40.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| | | | 0 |
| 5. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 310.000,00 |
| | | | 0 |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ngw